



**PUTUSAN**  
**Nomor 133/PID.B/2018/PT PBR**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Syamsuddin als Kesu Bin Kancil
2. Tempat lahir : Rawang Empat
3. Umur/Tanggal lahir : 47/12 Juli 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rawang Empat Kec. Bandar Petalangan  
Kab. Pelalawan ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Maraolin als Marao Bin Rajud
2. Tempat lahir : Pangkalan Lesung
3. Umur/Tanggal lahir : 65/29 Desember 1952
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT/RW 001/006 Kel. Pkl. Lesung Kec. Pkl. Lesung  
Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani.

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Sahri Romadhon als Aa Bin Sutrisno
2. Tempat lahir : Kendal
3. Umur/Tanggal lahir : 42/31 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Suka damai RT/RW/003/002 Desa Rawang  
Sari Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan
7. Agama : Islam;

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No.133/Pid.Sus/2018/PT.PBR



8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

**Terdakwa 4**

1. Nama lengkap : Sahat Lumban Raja als Opung
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 54/29 September 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kuala Semundam RT/RW/001/001 Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Buruh tani/Pekebun

Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018;

Para Terdakwa di Tahan di Rumah Tahanan Negara sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 22 Mei 2018 s/d tanggal 20 Juni 2018;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 21 Juni 2018 s/d tanggal 19 Agustus 2018;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 133/PID.B/2018/PT.PBR, tanggal 7 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 63/Pid.B/2018/PN.Plw, tanggal 17 Mei 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Reg.Perkara PDM-05/PLW/Ep.02/03/2018 tanggal 22 Maret 2018, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR.

Terdakwa I. Syamsuddin Als Kesu Bin Kancil, Terdakwa II. Maraolin Als Marao Bin Rajud, Terdakwa III. Sahri Romadhon Als Aa' Bin Sutrisno dan Terdakwa IV. Sahat Lumban Raja Als Opung bersama dengan Amir, Mardi dan Delon (ketiganya masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 00.30 WIB. atau setidaknya dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Payo Atap Samping Pondok Billyard Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan *menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian* yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, para terdakwa bersama dengan Amir, Mardi dan Delon (seluruhnya masuk daftar pencarian orang/DPO) melakukan permainan judi PAKAU dengan posisi duduk berhadapan di sebuah pondok kecil terbuka yang lantainya terbuat dari kayu yang mana para Terdakwa memasang taruhan paling kecil Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian kartu remi merk *Gold Fish* dikocok oleh Amir (masuk daftar pencarian orang/DPO) selaku bandar dan dibagikan kepada masing-masing pemain kartu remi sebanyak 3 (tiga) lembar dalam keadaan tertutup kemudian pemain mengecek kartu yang telah dibagikan oleh bandar tersebut dan yang mendapatkan kartu dengan nilai tertinggi atau lebih tinggi jumlah nilainya dari bandar akan menerima uang dari bandar sebanyak uang taruhannya dan kartu siapa yang jumlah nilainya lebih rendah dari bandar, maka uang taruhannya akan diambil oleh bandar;

Bahwa selanjutnya permainan judi tersebut berlangsung sekira 5 (lima) putaran permainan kemudian petugas Kepolisian membubarkan permainan dan menangkap para terdakwa sedangkan Amir, Mardi dan Delon (seluruhnya masuk daftar pencarian orang/DPO) berhasil melarikan diri, dan dari para terdakwa telah disita barang bukti berupa :

1. 1 (satu) set/kotak kartu remi merk gold fish;
2. Uang sebesar Rp.855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Bahwa para terdakwa telah melakukan sekira 2 (dua) kali permainan judi pakau di tempat tersebut dengan harapan untung yang akan dimenangkan

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No. 133/Pid.Sus/2018/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantung pada peruntungan belaka dipergunakan untuk keperluan membeli rokok oleh para terdakwa;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR.

Terdakwa I I. Syamsuddin Als Kesu Bin Kancil, Terdakwa II. Maraolin Als Marao Bin Rajud, Terdakwa III. Sahri Romadhon Als Aa' Bin Sutrisno dan Terdakwa IV. Sahat Lumban Raja Als Opung bersama dengan Amir, Mardi dan Delon (ketiganya masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 00.30 WIB. atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2018 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Payo Atap Samping Pondok Bilyard Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan ikut serta main judi di jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, para terdakwa bersama dengan Amir, Mardi dan Delon (seluruhnya masuk daftar pencarian orang/DPO) melakukan permainan judi PAKAU dengan posisi duduk berhadapan di sebuah pondok kecil terbuka yang lantainya terbuat dari kayu yang berada di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum berdekatan dengan Pondok Bilyard di dekat Jalan Lintas Timur Payoatap Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan.

Para terdakwa melakukan permainan judi PAKAU tersebut dengan cara memasang taruhan paling kecil Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian kartu remi merk *Gold Fish* dikocok oleh AMIR (masuk daftar pencarian orang/DPO) selaku bandar dan dibagikan kepada masing-masing pemain kartu remi sebanyak 3 (tiga) lembar dalam keadaan tertutup kemudian pemain mengecek kartu yang telah dibagikan oleh bandar tersebut dan yang mendapatkan kartu dengan nilai tertinggi atau lebih tinggi jumlah nilainya dari bandar akan menerima uang dari bandar sebanyak uang taruhannya dan kartu siapa yang jumlah nilainya lebih rendah dari bandar, maka uang taruhannya akan diambil oleh bandar;

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No. 133/Pid.Sus/2018/PT.PBR



Bahwa selanjutnya permainan judi tersebut berlangsung sekira 5 (lima) putaran permainan kemudian petugas Kepolisian membubarkan permainan dan menangkap para terdakwa sedangkan Amir, Mardi dan Delon (seluruhnya masuk daftar pencarian orang/DPO) berhasil melarikan diri, dan dari para terdakwa telah disita barang bukti berupa :

1. 1 (satu) set/kotak kartu remi merk gold fish;
2. Uang sebesar Rp.855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu Rupiah)

Para terdakwa permainan judi pakau di tempat tersebut dengan harapan untung yang akan dimenangkan bergantung pada peruntungan belaka;

Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi Pakau tersebut tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian tersebut;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum No.Reg.Perkara PDM-05/PLW/Ep.02/03/2018 tanggal 3 Mei 2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Syamsuddin Als Kesu Bin Kancil, Terdakwa II. Maraolin Als Marao Bin Rajud, Terdakwa III. SAHRI Romadhon Als Aa' Bin Sutrisno dan Terdakwa IV. Sahat Lumban Raja Als Opung tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga para Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair.
2. Menyatakan Terdakwa I. Syamsuddin Als Kesu Bin Kancil, Terdakwa II. Maraolin Als Marao Bin Rajud, Terdakwa III. SAHRI Romadhon Als Aa' Bin Sutrisno dan Terdakwa IV. Sahat Lumban Raja Als Opung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menyertai bermain judi di jalan umum atau di suatu tempat terbuka untuk umum, kecuali jika untuk permainan judi tersebut telah diberi izin oleh penguasa yang berwenang sebagaimana Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Subsidair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Syamsuddin Als Kesu Bin Kancil, Terdakwa II. Maraolin Als Marao Bin Rajud, Terdakwa III. SAHRI Romadhon Als Aa' Bin Sutrisno dan Terdakwa IV. Sahat Lumban Raja Als Opung berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set/kotak kartu remi merk gold fish;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang sebesar Rp.855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu Rupiah)  
dengan rincian :
    - Pecahan Rp.100.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar;
    - Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 4 (empat) lembar;
    - Pecahan Rp.20.000,- sebanyak 5 (lima) lembar;
    - Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;
    - Pecahan Rp.5.000,- sebanyak 1 (satu) lembar.Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pelalawan telah menjatuhkan putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN.Plw, tanggal 17 Mei 2018 yang amarnya sebagai berikut :

  1. Menyatakan Terdakwa I. Syamsuddin Als Kesu Bin Kancil, Terdakwa II. Maraolin Als Marao Bin Rajud, Terdakwa III. SAHRI Romadhon Als Aa' Bin Sutrisno dan Terdakwa IV. Sahat Lumban Raja Als Opung tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
  2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa I. Syamsuddin Als Kesu Bin Kancil, Terdakwa II. Maraolin Als Marao Bin Rajud, Terdakwa III. SAHRI Romadhon Als Aa' Bin Sutrisno dan Terdakwa IV. Sahat Lumban Raja Als Opung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dalam permainan judi di tempat yang dapat dikunjungi khalayak umum";
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Syamsuddin Als Kesu Bin Kancil, Terdakwa II. Maraolin Als Marao Bin Rajud, Terdakwa III. SAHRI Romadhon Als Aa' Bin Sutrisno dan Terdakwa IV. Sahat Lumban Raja Als Opung oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) set/kotak kartu remi merk gold fish;  
Dimusnahkan.



– Uang sebesar Rp.855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

- Pecahan Rp.100.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 4 (empat) lembar;
- Pecahan Rp.20.000,- sebanyak 5 (lima) lembar;
- Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;
- Pecahan Rp.5.000,- sebanyak 1 (satu) lembar.

Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding pada Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 22 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 08/Akta.Pid/2018/PN.Plw, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, pada tanggal 28 Mei 2018, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa melalui Pengadilan Negeri pekanbaru pada tanggal 30 Mei 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 63/Pid.B/2018/PN.Plw, tanggal 17 Mei 2018, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya



bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan untuk itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama aquo diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dari Penuntut Umum setelah di pelajari ternyata tidak ada hal-hal baru dan pada hakekatnya hanya pengulangan dari apa yang telah dikemukakan di persidangan dan telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak ada alasan untuk merubah putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 63/Pid.B/2018/PN.Plw, tanggal 17 Mei 2018 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 63/Pid.B/2018/PN.Plw, tanggal 17 Mei 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 oleh kami Agus Suwargi, SH.MH., sebagai Ketua Majelis dengan Haryono, SH.MH. dan Hj. Hasmayetti, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada **Selasa tanggal 31 Juli 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Sunariyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan  
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Haryono, SH.MH

Agus Suwargi, SH.MH

Hj. Hasmayetti, SH.MHum

Panitera Pengganti

Sunariyah, SH

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)